**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP KERAHASIAAN BANK BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Bank adalah lembaga keuangan dan lembaga intermediasi, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain melalui bank, terutama kepercayaan Nasabah Penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank (*funding*), dengan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito. Setelah memperoleh dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit (*lending*). Kedua kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan adanya hukum perjanjian. Oleh karena itu, sebagai lembaga kepercayaan, bank juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang berada pada bank.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya, sehingga pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Karena memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, bank tentunya sangat berkepentingan terhadap kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun akan menyimpan dananya pada bank terpelihara dengan baik. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, karena kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, dalam hal ini kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak.[[1]](#footnote-1)1

Unsur yang paling pokok untuk memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tergantung pada kemampuan bank untuk memegang teguh “rahasia bank”. Bank diberi amanat oleh nasabah yang menyimpan dana, untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tetulis Membuka Rahasia Bank, dinyatakan bahwa “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pedoman yang dipergunakan oleh perbankan mengacu pada surat Keputusan Menteri Keuangan No.R-25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969, dimana ketentuan rahasia bank ditafsirkan secara luas dan relatif ketat dengan meliputi baik sisi pasiva maupun aktiva, bahkan dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang tercatat dalam rekening administratif.

Berlakunya ketentuan rahasia bank yang bersifat luas dan ketat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No.R-25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969 di satu sisi bersifat positif bagi kelangsungan hidup lembaga perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selain itu, pandangan lain menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sebenarnya, pandangan ini tidak akan terjadi apabila dapat dipahami bahwa ketentuan rahasia bank tersebut diciptakan untuk menjaga supaya perbankan dapat berfungsi sebagai lembaga kepercayaan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usahanya.

Namun, kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana tidak berlaku untuk beberapa kepentingan yaitu seperti kepentingan perpajakan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

* 1. Kepentingan perpajakan;
  2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
  3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
  4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
  5. Tukar menukar informasi antar bank;
  6. Permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
  7. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Dewasa ini seiring adanya Peraturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang bertujuan sebagi strategi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengejar setoran, mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. Misal, nasabah pemilik deposito 100 deposan, maka yang wajib dilaporkan harus 100 deposan. Pemberlakuan aturan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perbankan, termasuk pelanggaran kerahasiaan bank dan juga kerahasiaan nasabah.

Sebagai suatu badan usaha yang di-percaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan per-lindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah" yang lazimnya dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank". Kerahasiaan bank sangat Denting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uang-nya atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa penge-tahuan bank tentang simpanan dan kea-daan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Asas kerahasiaan (konfi-sidensialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada zaman pertengahan ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Kerajaan Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan telah diatur dalarn Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ke-rajaan setempat.[[2]](#footnote-2)2

Berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank tersebut atas pajak penghasilan dari Deposito dan Tabungan, serta diskonto SBI dan dalam pelaporannya mencantumkan identitas dari Nasabah Penyimpan, maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang harus tetap dijaga oleh bank, yang mana berdasarkan Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan bank terhadap nasabah penyimpan dana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?
3. Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank terhadap nasabah penyimpan dana?
4. Bagaimana upaya dalam rangka kepastian hukum prinsip kerahasiaan bank bagi nasabah penyimpan dana dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat?

# PEMBAHASAN

* + 1. Pengaturan Mengenai Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ditemukan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah, namun hal ini dapat disimpulkan dalam beberapa ketentuan bahwa dasar hukum hubungan tersebut diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Sementara itu, simpanan masyarakat di bank dalam Pasal 1 butir 7, 8, 9 dan Pasal 6 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

Pasal 1 butir 6

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

Pasal 1 butir 7

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Pasal 1 butir 8 Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan

Pasal 1 butir 9

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan uraian pasal sebagaimana tersebut di atas, bahwa hubungan bank dan nasabah di atur oleh hukum perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1313, Buku III KUH Perdata, yang menerangkan bahwa “perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan antara seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain”.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual itu terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank yaitu setelah melakukan hubungan hukum, seperti membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang di anut dalam hukum di Inggris yaitu bahwa hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah sebagai hubungan kontraktual antara deditur dan kreditur.[[3]](#footnote-3)3

Hubungan hukum kontraktual yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain mengatur asas-asas umum hukum perikatan juga mengatur tentang bentuk-bentuk yang sudah dibakukan oleh pembuat Undang-undang antara lain jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan lain sebagainya. Namun hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah tidak termasuk sebagai suatu “*benoemde contract*” tertentu. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.[[4]](#footnote-4)4

Menurut Holden sebagaimana dikutif oleh Sutan Remy Sjahdeny mengatakan bahwa “Hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah tersebut adalah suatu hubungan yang kompleks, yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Banyak dari kebiasaan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan dan sedemikian rupa ketentuan-ketentuan tersebut telah diakui berlakunya oleh pengadilan, sehingga harus dianggap sebagai *implied terms* (syarat-syarat yang selalu tersirat) dalam setiap perjanjian antara bank dan nasabah. Selanjutnya mengemukan bahwa sedikit sekali nasabah yang nenyadari bahwa apabila ia membuka rekening pada suatu bank yang mungkin pada saat pelaksanaannya tidak banyak formalitas yang harus dilakukan, bahwa sebenarnya nasabah tersebut telah melakukan perjanjian (*contract*).[[5]](#footnote-5)5

Syarat-syarat dalam kontrak tersebut menyangkut kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, di mana bank menerima uang nasabah dan menagih tagihan-tagihan nasabah untuk dibukukan kedalam rekeningnya. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah merupakan suatu kontrak campuran, yang menunjukan ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana di atur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Bentuk perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah”. Namun, hubungan kontraktual antara bank dan nasabah mengenai pemberian kuasa di tentang oleh Sutan Semy Sjahdeny, dengan alasan:[[6]](#footnote-6)6

1. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, maka tentunya harus jelas, bahwa bank sebagai penerima kuasa dari nasabah diberi kuasa untuk melakukan sesuatu hubungan dengan uang nasabah yang dititipkan kepada bank. Namun di dalam hal ini tidak jelas bahwa sebenarnya bank sebagai penerima kuasa oleh nasabah untuk melakukan perbuatan;
2. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, maka bank sebagai penerima kuasa tentunya tidak dibenarkan untuk menggunakan uang nasabah bagi keperluannya, antara lain untuk diberikan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga. Sedangkan pada kenyataanya pemberian kredit oleh bank dari dana yang bersumber dari simpanan nasabah yang merupakan aktifitas utama sehari-hari dari sebuah bank. Bahkan dimungkinkan bank menggunakan uang yang berasal dari nasabah untuk keperluan ongkos-ongkos operasional bank dan investasi bank yang bersangkutan;
3. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, tentunya dana yang di simpan oleh nasabah penyimpan dana akan dibukukan terpisah dari bank. Namun kenyataannya tidak demikian, dalam hal pembukuan bank akan bertambah dengan bertambahnya simpanan nasabah. Hal ini menunjukan bahwa dana yang diserahkan oleh nasabah merupakan milik bank selama penyimpanan;
4. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, maka tentunya bukan bank sebagai penerima kuasa yang akan membayar imbalan kepada nasabah sebagai pemberi kuasa tetapi tentunya nasabah yang akan membayar imbalan kepada bank. Kenyataannya ialah bank memberikan bunga kepada nasabah;
5. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nasabah sebagai pemberi kuasa dapat mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga yang menjadi penerima kredit dari bank dan karena itu dapat menggugat secara langsung pihak ketiga agar dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya selaku penerima kredit. Dalam praktik bukan saja tidak pernah dilakukan oleh nasabah penyimpan dana tetapi tidak pernah dikehendaki oleh bank;
6. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, maka terhadap kekuasaan bank yang sedemikian luasnya termasuk dimungkinkan bagi bank untuk menggunakan uang nasabah, haruslah diberikan dengan pemberian kuasa yang terinci sebagaimana diatur oleh Pasal 1796 Jo 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya tidak pernah ada untuk hubungan tersebut pemberian kuasa yang terinci seperti dimaksud;dan
7. Apabila hubungan kontraktual merupakan pemberian kuasa, maka kewajiban sebagai seorang kuasa yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain Pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban kuasa untuk memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan perhitungan kepada nasabah pemberi kuasa mengenai segala apa yang diterimanya berdasarkan kuasa tersebut harus dilakukan oleh bank. Dalam kenyataannya tidak, dalam praktik perbankan pelaksanaan kewajiban yang demikian dilakukan.

Pengertian tersebut bank dalam melakukan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat, selalu meningkatkan kegiatan aktivitas usahanya guna mencari, menjaring dan menghimpun dana masyarakat sebanyak mungkin untuk di kelola oleh bank dan digunakan untuk ditanamkan sebagai aktiva produktif tanpa mengurangi kewajiban untuk menyediakan dana yang sewaktu-waktu atau pada tanggal jatuh tempo dilakukan penarikan oleh nasabahnya. Sehingga, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurang percayaan masyarakat terhadap perbankan, di tengah gencar-gencarnya mencari, menjaring dan menghimpun dana nasabah, maka terhadap bank dan (calon) nasabahnya perlu mendapatkan perlindungan.

Pemberian perlindungan terhadap nasabah bank-bank seharusnya bekerja berdasarkan :

1. Menjalankan usahanya dengan profesionalisme;
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya;
3. Menjaga kesehatan banknya dengan memperhatikan aspek permodalan (*capital*), k*uantitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas*, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan usahanya;
4. Melaksanakan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan tersebut di atas lebih lanjut di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991, yang antara lain menyatakan bahwa :

* + 1. Penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan debitur yang telah di jalin antara bank dengan debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
    2. Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut di kelola oleh orang-orang yang tepat.
    3. Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.
    4. Untuk penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaram dari hasil prospek bank yang bersangkutan.
    5. Selanjutnya dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank harus menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, barang lain, surat berharga atau garansi risiko, yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kerahasiaan, berdasarkan Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa, dinyatakan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. kemudian, ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tetulis Membuka Rahasia Bank, dimana “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”. Jadi dalam hal ini nasabah penyimpan dana berhak atas kepastian hukum yang berkaitan dengan rahasia bank.

Apabila menganalisa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengaturan rahasia bank tersebut tidak berlaku mutlak, namun terdapat pengecualian ketentuan rahasia nasabah sebagaimana adanya frasa “kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. Adapun pengecualian sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41 A);
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
5. Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank kepada bank lain (Pasal 44);
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis (Pasal 44 A);
7. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).

Pengecualian sebagaimana tersebut di atas, dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dimana pengecualian rahasia bank meliputi untuk kepentingan perpajakan,penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara,, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis dan permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Adanya pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dapat diketahui bahwa Teori kerahasiaan bank yang dianut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank bersifat nisbi, dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak. Namun, bukan berarti rahasia bank dapat dibuka semaunya, hal tersebut karena Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, mengatur mekanisme membuka rahasia bank, yang meliputi:

1. Untuk kepentingan perpajakan
2. Harus adanya permintaan dari Pejabat Pajak kepada kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan: nama pejabat pajak; nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya; nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan; keterangan yang diminta; dan alasan diperlukannya keterangan;
3. Menteri Keuangan mengajukan permintaan tertulis kepada Pimpinan Bank Indonesia;
4. Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak;
5. Untuk keperluan penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara.
6. pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara mengajukan Surat Permintaan kepada Bank Indonesia dengan menyebutkan : nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara; nama Nasabah Debitur yang bersangkutan; nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan; keterangan yang diminta; dan alasan diperlukannya keterangan;
7. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.
8. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (baik perkara di dalam maupun diluar pengadilan)
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank;
10. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank;

Dalam hal pengecualian membuka rahasia nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya, tukar menukar informasi antar Bank; permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis; permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia, hal tersebut tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara materil pengaturan mengenai rahasia nasabah beserta pengecualiannya yang bersifat limitatif termasuk untuk membuka rahasia nasabah harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

* + 1. Permasalahan Hukum Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank terhadap nasabah penyimpan dana dapat diketahui dengan mempelajari syarat-syarat perjanjian pembukaan rekening, yang telah disiapkan oleh bank. Bahkan, formulir untuk itu telah dicetak oleh bank, nasabah hanya mengisi bagian-bagian tertentu saja. Dengan demikian, apakah asas kepercayaan yang melandasi hubungan antara bank dengan deposan selalu dibuat secara tertulis. Kenyataan menunjukan dalam praktik perbankan tidak semua perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan dana tersebut selalu bersifat tertulis yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya.

Apabila mengacu pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikatakan bahwa “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Jadi, dapat diartikan bahwa penyediaan kewajiban memberikan informasi oleh bank kepada nasabah bukan hanya suatu jasa yang opsional sifatnya, tetapi merupakan kewajiban bank yang harus dilakukan tanpa imbalan dari nasabah. Dalam hal ini pengertian informasi termasuk pemberian nasihat kepada nasabah. Kewajiban bank pemberian informasi dan nasihat itu timbul pada bank karena terjadi dengan nasabah kemungkinan akan mengalami kerugian yang besar.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Pada praktiknya, nasabah penyimpan dana selalu percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan nasihat oleh pejabat bank sebagai terpercaya kebenarannya dan dapat diandalkan. Bahkan hanya sebatas meminta informasi, lebih dari itu meminta nasihat kepada bank mengenai Urusan keungangan. Bahkan, tidak jarang meminta nasihat mengenai bisnis. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami hal tersebut sebagai kewajiban pihak bank, Walaupun tanpa diminta, harus memberikan informasi dan advis atas transaksi yang dilakukan melalui bank, dalam hal transaksi mengandung risiko kerugian yang tinggi bagi bank.[[7]](#footnote-7)7

Secara normatif nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk memperoleh informasi berdasarkan hukum Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian dapat menggugat dengan mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, dalam melakukan usahanya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Hal tersebut telah ditentukan oleh Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Secara konkrit permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank terhadap nasabah penyimpan dana meliputi:

1. Tidak adanya kepastian hukum rahasia nasabah dari pihak bank

Adanya kewajiban pelaporan dari rekap pengenaan dimana memuat nama nasabah, dan nominal dana nasabah penyimpan dana dalam pelaporan pemotongan pajak atas bunga deposito; dimana seharusnya bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya membuat adanya ketidakpastian hukum tentang sampai sejauh mana tanggung jawab bank atas pengungkapan identitas maupun simpanan nasabah penyimpan dana, ketika masyarakat telah mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank;

1. Adanya pelanggaran asas *Lex Superiore derogat legi inferiore* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi)

Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

Pada prakteknya Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. Padahal baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dalam membuka identitas nasabah maupun simpananya pihak yang berkepentingan harus mengajukan permintaan secara tertulis secara dan berjenjang, khususnya untuk kepentingan perpajakan meliputi: harus adanya permintaan dari Pejabat Pajak kepada kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan: nama pejabat pajak; nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya; nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan; keterangan yang diminta; dan alasan diperlukannya keterangan, kemudian Menteri Keuangan mengajukan permintaan tertulis kepada Pimpinan Bank Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak;

Pentingnya kewajiban bank dan pihak lainnya memegang rahasia simpanan bank atau perlindungan atas kerahasiaan penyimpan dana simpanan nasabah bank didasari atas beberapa alasan, yaitu : hak setiap orang atau badan usaha untuk tidak mencampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*); hak yang timbul dalam hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya, dimana alam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabahnya; atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Ini berarti pengetahuan bank tentang penyimpan dana dan simpanannya tidak disalah-gunakan dan wajib dijaga rahasia nasabah penyimpan oleh setiap bank; kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan; dan k arakteristik kegiatan usaha bank.

1. Upaya Dalam Rangka Kepastian Hukum Prinsip Kerahasiaan Bank Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kewajiban bank dalam merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya atau yang dikenal dengan rahasia bank ini eksistensinya dapat dikatakan ada di setiap negara, baik berdasarkan ketentuan yang bersifat publik yang dengan sanksi pidana atas pelanggarannya maupun berdasarkan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Dengan demikian, di satu sisi kepentingan nasabah bank secara individual terlindungi, di sisi lain kepentingan umum dapat terpenuhi. Pengaturan ketentuan rahasia bank berpijak pada falsafah *personal privacy*, yaitu paham bahwa milik seseorang harus dipertahankan secara mutlak itu dilepaskan, dan untuk kepentingan umum atau kepentingan negara, hak perseorangan dapat dibatasi. Rahasia bank yang mula-mula dipertahankan secara mutlak, namun apabila kepentingan negara menghendaki terpaksa diungkapkan, misalnya untuk kepentingan perpajakan.

Pemikiran di atas menjadi latar belakang pengecualian ketentuan rahasia bank dimana yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Untuk kepentingan bank sendiri, lembaga itu memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Para calon nasabah penyimpan hanya akan mempercayakan dananya pada bank tertentu, apabila bank tersebut memberikan jaminan bahwa keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak akan disalah-gunakan.

Dalam hukum politik kewajiban menjaga rahasia bank diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran akan diancam dengan sanksi pidana atau sanksi administratif. Dalam hukum perdata kewajiban menjaga rahasia bank selain telah dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang bersifat perdata, banyak pula yang hanya berdasarkan hubungan perikatan antara bank dengan nasabah *(contractural basis)*.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan inyatakan bahwa “dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup, haruslah ditinjau ulang. Hal tersebut dimaksudkan rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditata-usahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan”. Selanjutnya, dijelaskan untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi dewasa ini, ataupun yang sifanya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut untuk memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan tanggung jawab pemegang saham jika dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dikenai ancaman sanksi pidana berat.

Oleh karenanya, selayaknya pihak bank harus tetap memelihara kerahasiaan data nasabahnya, yaitu dengan memberikan data yang hanya berisi data yang diperlukan dan tidak menyalah-gunakannya, agar kepercayaan nasabah tidak hilang. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dapat ditafsirkan dari kalimat “Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”. Atau dengan kata lain dapat diartikan, bank harus dapat menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dana, karena masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank apabila pihak bank memberikan jaminan terhadap keterangan mengenai simpanan tersebut tidak boleh disalah-gunakan.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect,* yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan system pembayaran dari negara yang bersangkutan. Hal ini adalah seperti yang pernah terjadi di Tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9000 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada pada waktu itu gulung tikar.[[8]](#footnote-8)8

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan system pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah: Integritas pengurus; pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan; kesehatan bank yang bersangkutan; dan kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.[[9]](#footnote-9)9

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Oleh karena itu, selain harus adanya integritas pengurus bank, dimana dibuktikan dengan kasus pembukaan rahasia nasabah oleh pegawai bank BTN, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1096/Pid.B/2006/PN/Jkt.Pst, dan kasus pembukaan rahasia bank sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks, dimana dimana dilakukan oleh pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, dalam rangka kepastian hukum prinsip kerahasiaan bank bagi nasabah penyimpan dana dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci harus ditinjau ulang, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya menyangkut tentang mekanisme pembukaan rahasia nasabah;
2. Rahasia bank seharusnya ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat diabaikan.
3. Diperlukan peraturan khusus berkaitan dengan pengaturan rahasia bank sebagaimana pernah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, dalam rangka payung hukum mekanisme pembukaan rahasia nasabah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan khusus seperti undang-undang tindaka pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan dan lain sebagainya;

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah  *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.[[10]](#footnote-10)10

Tentunya, dengan adanya ketentuan rahasia bank dengan undang-undang yang khusus akan menjadikan adanya kepastian hukum bagi nasabah berkaitan dengan rahasia bank, yang tentunya berakibat bagi kelangsungan hidup lembaga perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan hukum lain.

# KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Pengaturan Mengenai Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal Untuk kepentingan perpajakan; Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara; Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank kepada bank lain; Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis; dan Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal. Terhadap pengecualian rahasia nasabah, dalam hal membuka rahasia nasabah harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
3. Permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank terhadap nasabah penyimpan dana meliputi: Tidak adanya kepastian hukum rahasia nasabah dari pihak bank, dimana adanya kewajiban pelaporan dari rekap pengenaan dimana memuat nama nasabah, dan nominal dana nasabah penyimpan dana dalam pelaporan pemotongan pajak atas bunga deposito; dimana seharusnya bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya membuat adanya ketidakpastian hukum tentang sampai sejauh mana tanggung jawab bank atas pengungkapan identitas maupun simpanan nasabah penyimpan dana; Adanya pelanggaran asas *Lex Superiore derogat legi inferiore* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi), dimana Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. Padahal baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dalam membuka identitas nasaah maupun simpananya pihak yang berkepentingan harus mengajukan permintaan secara tertulis secara berjenjang;
4. Upaya dalam rangka kepastian hukum prinsip kerahasiaan bank bagi nasabah penyimpan dana dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut: harus adanya integritas pengurus bank; Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci harus ditinjau ulang, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya menyangkut tentang mekanisme pembukaan rahasia nasabah; Rahasia bank seharusnya ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat diabaikan. Diperlukan peraturan khusus berkaitan dengan pengaturan rahasia bank sebagaimana pernah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, dalam rangka payung hukum mekanisme pembukaan rahasia nasabah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan khusus seperti undang-undang tindaka pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan dan lain sebagainya.
5. Saran
   * + 1. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan rahasia nasabah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga pada prakteknya mekanisme membuka rahasia nasabah tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank;
       2. Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci harus ditinjau ulang karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
       3. Seyogyanya dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, serta demi adanya kepastian hukum, perlu di buat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang khusus berkaitan dengan rahasia perbankan.

1. 1 Sutan Remy Syahdeini, *Rahasia Bank Suatu Dilema,* Jakarta, 1997, hlm.2. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Taufik H Simatupang, *Asas Kerahasiaan Bank Dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum,* Forum Ilmiah Volume 8 Nomer 2, Mei 2011,Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm 50. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Terhadap Produk Deposito dan Tabungan.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Pardede Marulak, *Likuidasi dan Perlindungan Nasabah*. Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit*. hlm. 134. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 *Ibid*. hlm. 148-150. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid,* hlm. 49. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank (Berbagai Masalah Disekitarnya*), [www.TempoInteraktif.com](http://www.TempoInteraktif.com), hlm, 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9 *Ibid*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. 10 Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42-43. [↑](#footnote-ref-10)